



PERTUMBUHAN DAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH: DAMPAK KETERLIBATAN PEMERINTAH DAN HARAPAN MASA DEPAN

Bisaidah^{a,1*}

^a Univeritas Mulawarman, Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda, 75119, Indonesia

¹bisaidah01@gmail.com

*Corresponding author

INFO ARTIKEL

IMANENSI

Volume 9

Nomor 1

Halaman 47-64

Malang, Maret 2024

ISSN: 2339-1847

e-ISSN: 2683-9968

Kronologi Artikel:

Tanggal Masuk:

12 Desember 2022

Tanggal Selesai Revisi:

26 Maret 2024

Tanggal Diterima:

26 Maret 2024

Kata Kunci:

Ekonomi Global;

Kinerja Keuangan;

Non-Performing Loans;

Perbankan Syariah.

Keywords:

Financial Performance;

Global Economy;

Islamic Banking;

Non-Performing Loans.

Abstrak: Pertumbuhan dan Kinerja Perbankan Syariah: Dampak Keterlibatan Pemerintah dan Harapan Masa Depan.

Tujuan penelitian adalah untuk menginvestigasi pertumbuhan dan kinerja perbankan syariah di Indonesia selama delapan tahun dan memahami dampak keterlibatan pemerintah dalam regulasi kebijakan menghadapi risiko perubahan ekonomi global. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis data sekunder berdasarkan laporan keuangan publik dan data statistik terkait perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kinerja perbankan syariah di Indonesia selama delapan tahun terakhir cenderung positif. Dukungan dari populasi muslim di Indonesia yang menerapkan gaya hidup berlandaskan ajaran Islam dalam transaksi keuangan, serta keterlibatan pemerintah dalam regulasi kebijakan mengatasi risiko perubahan ekonomi global, telah memberikan optimisme untuk perkembangan perbankan syariah di masa depan.

Abstract: Islamic Banking Growth and Performance: The Impact of Government Involvement and Future Expectations. The purpose of the study is to investigate the growth and performance of Islamic banking in Indonesia over eight years and understand the impact of government involvement in policy regulation to face the risks of global economic change. The research uses a descriptive approach. Secondary data analysis based on public financial reports and statistical data related to Islamic banking in Indonesia. The results showed that the growth of Islamic banking performance in Indonesia over the past eight years tends to be positive. Support from the Muslim population in Indonesia who apply a lifestyle based on Islamic teachings in financial transactions, as well as government involvement in policy regulation to overcome the risks of global economic changes, have provided optimism for the development of Islamic banking in the future.



Disitasi sebagai: Bisaidah. (2024). Pertumbuhan dan Kinerja Perbankan Syariah: Dampak Keterlibatan Pemerintah dan Harapan Masa Depan. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 9(1), 47-64. <https://doi.org/10.34202/imanensi.9.1.2024.47-64>.

1. PENDAHULUAN

Sektor perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Didasari oleh prinsip Al-Quran dan Hadits, perbankan syariah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dalam bertransaksi, dengan fokus tidak hanya pada usaha besar tetapi juga pada usaha kecil dan menengah. Melalui prinsip bagi hasil, perbankan syariah diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Wardiyah (2019), perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam memberikan dampak signifikan bagi Indonesia, dengan diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam dimulai pada awal 1980-an. Berbagai uji coba telah dilakukan, termasuk di antaranya Baitut Tamwil-Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Meskipun demikian, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah, Nasional I MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22. Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja, yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait untuk menggali ide dan dukungan untuk berdirinya perbankan yang bercirikan Islam. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja, Tim Perbankan MUI tersebut. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akta pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, jumlah total komitmen modal disetor awal sebesar Rp106.126.382.000,00.

Modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Dalam periode 1992 sampai dengan 1998 terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. (Adam, 2018) Pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem Perbankan Syari'ah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri Perbankan Syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan.

Umam & Utomo (2017) menjelaskan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari segi yuridis dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan konsep bagi hasil (*profit sharing*). Undang-undang tersebut sifatnya baru memperkenalkan

(*introducing*) alternatif bank selain bank berdasarkan bunga, yakni bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dari segi kelembagaan dimulai dengan didirikannya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Kedua bank tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah secara murni. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka berdasarkan Pasal 7 bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

Bentuk badan hukum dimaksud berlaku bagi Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagaimana yang dipertegas dengan PBI No. 11/3/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/13/PBI/2013 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oleh karena itu, berlakulah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana kita ketahui bahwa bank syariah berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dibedakan menjadi dua macam, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, sedangkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenal Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Penelitian Sofyan (2016) menunjukkan perkembangan bank syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur penerapan ekonomi syariah dan eksistensinya di Indonesia. Bank Muamalat sebagai pelopor bank umum syariah telah lebih dahulu menerapkan prinsip syariah di tengah-tengah berkembangnya bank konvensional. Tingkat kegagalan bayar atau yang dinyatakan dalam Non Performing Financing (NPF) dari periode tahun 2006-2007, yakni hanya sebesar 3,95%, masih dibawah batas ketentuan minimal sebesar 5 persen (Marimin, Romdhoni, & Fitria, 2015). Artinya bank syariah betul-betul menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian. (Prastiani, 2019) Perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Juli 2019. Secara kuantitas, pencapaian penyebaran kantor individual perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Kantor layanan syariah mengalami perkembangan setiap tahunnya. (Marpaung, Harahap, & Afriansyah, 2022) Kekuatan perbankan syariah saat ini berupa legalitas hukum yang sudah jelas dan konsep bagi hasil pada bank syariah sesuai dengan kebutuhan masa sekarang serta institusi keuangan syariah lebih resilient (tahan krisis).

Kebaruan penelitian kali ini yaitu data yang disajikan lebih komprehensif karena dilakukan penggabungan beberapa indikator kinerja perbankan syariah dengan periode laporan terkini yang bersumber dari website resmi yang memiliki otoritas data statistik perbankan syariah. Dari penggabungan indikator-indikator tersebut akan menggambarkan pertumbuhan kinerja perbankan syariah lebih jelas karena dapat dilihat dari beberapa sisi atau sudut pandang pertumbuhannya. Dimana data diambil dalam kurun waktu

kurang lebih 8 (delapan) tahun mulai tahun 2015 sampai dengan periode Agustus 2022, seperti data pertumbuhan CAR, ROA, NPF, FDR, BOPO, total aset, total jaringan kantor, dan pertumbuhan pembiayaan yang secara umum tumbuh positif. Tentu saja disamping itu pertumbuhan kinerja juga terjadi karena adanya dukungan pemerintah dengan penetapan kebijakan aturan terkait perbankan syariah di Indonesia. Akhirnya dengan disajikannya data-data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum terkait perkembangan kinerja perbankan syariah Indonesia secara lebih komprehensif. Agar kedepannya masyarakat pengguna jasa perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan positif dan pengguna pembiayaan melalui perbankan syariah juga mengalami peningkatan loyalitas pelanggan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan karakteristik, pertumbuhan, dan kinerja perbankan syariah di Indonesia selama delapan tahun terakhir. Data statistik yang digunakan berasal dari sumber resmi yaitu website publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang meliputi indikator kinerja seperti CAR, ROA, NPF, FDR, dan BOPO. Penelitian akan menganalisis data-data yang diperoleh, terutama terkait dengan kinerja perbankan syariah berdasarkan indikator yang telah disebutkan. Adapun analisis dilakukan dengan cara: 1) Identifikasi Wilayah Subur: Penelitian akan mengidentifikasi wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan kinerja perbankan syariah, dengan memperhatikan komposisi sumber daya manusia dan sebaran jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di 33 provinsi, 2) Analisis Data Provinsi Teratas: Penelitian akan memfokuskan analisis pada sepuluh provinsi dengan jumlah jaringan kantor tertinggi, dengan mengumpulkan data tentang pertumbuhan aset, jaringan kantor, dan tenaga kerja perbankan syariah di provinsi-provinsi tersebut, dan 3) Analisis NPL: Data NPL (Non-Performing Loans) akan dianalisis untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah di Indonesia selama delapan tahun terakhir, dengan tujuan memahami tren dan pola perubahan kinerja dari waktu ke waktu.

3. HASIL DAN DISKUSI

Perbankan sebagai sektor keuangan menjadi salah satu sumber yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kegiatannya berupa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat melalui kredit, menjadikan perbankan sebagai alternatif pendukung berputarnya roda pertumbuhan ekonomi negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga menjadikan pertumbuhan kinerja perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah mendapatkan perhatian yang lebih dari banyak pihak (Bangsawan, 2017). Peranan agama di Indonesia memiliki andil yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah peran perbankan syariah yang memiliki tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai

terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan langkah pelan namun pasti situasi perbankan di Indonesia mengalami arah kecenderungan pergeseran investasi dari sistem konvensional ke saham sistem syariah sejak krisis keuangan. Baik sejak terjadinya krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 dan terjadinya krisis keuangan global tahun 2006-2009.

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia menjadi pelengkap dan pilihan selain sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya. Walaupun pada masa pengembangannya dibutuhkan banyak sekali strategi-strategi dan inovasi yang kreatif untuk mencuri perhatian masyarakat yang sudah terbiasa dengan berbagai produk yang telah ada disajikan perbankan konvensional sebelumnya. Sinergi berbagai pihak pun harus dilakukan untuk mendukung hal tersebut, baik melalui Kerjasama dengan pemerintah, Lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), para alim ulama, pengurus Masjid maupun Lembaga Swadaya Masyarakat Lainnya yang bergerak dibidang keagamaan. Masyarakat tidak hanya diajak untuk mendukung memajukan perbankan syariah dengan memanfaatkan fasilitas produk perbankan syariah, namun juga diajak untuk lebih bertanggungjawab dalam hal penggunaannya. Karena selain bertujuan meningkatkan kehidupan di dunia, para nasabah diajak pula untuk tidak lupa merasakan manfaatnya disisi akhirat kelak dengan menerapkan prinsip sistem operasionalnya berdasarkan Al Quran dan Hadits.

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya berpedoman pada syariah Islam (Rahayu, 2021). Pada bank syariah terdapat akad-akad untuk mendukung keberlangsungan transaksi pada bank syariah. Legalitas hukum di Indonesia telah mendukung adanya perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik dan perlu untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Bank syariah juga turut berkontribusi dalam pembangunan kinerja keuangan dan menjaga kestabilan keuangan nasional. Perbankan syariah akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dengan dukungan masyarakat Indonesia yang umumnya beragama muslim. Hal ini juga pernah diprediksi oleh Pontoh (2015), Bank Syariah di Indonesia telah berkembang dengan cukup pesat dan telah menjadi salah satu komponen yang cukup kompetitif dalam departemen keuangan.

Bank syariah telah tersebar hampir di seluruh kota yang berada di Indonesia. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan bulan Januari 2015 jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebanyak 12 Bank Umum Syariah dengan jumlah kantor sebanyak 2,145 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Pertumbuhan jumlah Bank Umum Syariah ini bisa dikatakan cukup signifikan dari tahun 2009 yang masih berjumlah 711 kantor. Pada penelitian Rusydiana (2019) secara umum pangsa pasar Industri perbankan syariah di Indonesia mulai tahun 2002 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2002 nilainya hanya 4 triliun rupiah, pangsa pasar Industri perbankan syariah di

Indonesia pada tahun 2018 meningkat menjadi 477 triliun rupiah. Hasil perhitungan prediksi pangsa pasar industri perbankan Syariah di Indonesia untuk pendekatan analisis trend pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp 516,09 triliun. Alamsyah (2012) dan Nofinawati (2015) menyampaikan hal yang hampir sama pada penelitiannya.

Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Pertama, ekspansi jaringan kantor perbankan syariah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan nasabah dalam membuka rekening di bank syariah. Kedua, gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. Ketiga, upaya peningkatan kualitas layanan (*service excellent*) perbankan syariah agar dapat disejajarkan dengan layanan perbankan konvensional. Salah satunya adalah pemanfaatan akses teknologi informasi, seperti layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mobile banking maupun internet banking. Untuk mendukung hal ini, secara khusus Bank Indonesia mendorong bank konvensional yang menjadi induk bank syariah agar mendorong pengembangan jaringan teknologi informasi bagi BUS dan UUS yang menjadi anak usahanya.

Faktor keempat adalah pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, (Muflihini, 2019) seperti: (i) UU No.10 tahun 1998, selanjutnya diamandemen dengan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Mendukung hasil dari analisis dan kajian para peneliti sebelumnya, pada penelitian ini dapat kami sajikan hasil analisis dan kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan, untuk menggambarkan kinerja pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia selama 8 tahun atau sewindu terakhir, yang dimulai dengan penyajian data CAR, ROA, NPF, FDR, dan BOPO sebagaimana Tabel 1.

Selama 8 tahun terakhir Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di atas 8%, lebih tinggi dari batas minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia atas Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), bahkan mencapai 2 sampai 3 kali lipat lebih tinggi dari batas minimum yang ditentukan seperti pada tahun 2021 sebesar 25,71% dan Agustus tahun 2022 sebesar 23,63%. Dengan semakin tingginya pertumbuhan CAR dari tahun ke tahun tersebut dapat kita lihat bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah mengalami tingkat kesehatan bank yang semakin baik. Karena dengan pencapaian tersebut perbankan syariah dapat memastikan bahwa bank memiliki cadangan yang cukup untuk mengganti kerugian yang wajar sebelum terjadi kebangkrutan dari akibat kehilangan dana deposan. Sehingga nasabah akan terlindungi dari risiko kerugian yang mungkin terjadi oleh bank.

Tabel 1. Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Nominal dalam Miliar Rp dan Rasio Kinerja (%)

Total jumlah BUS dan UUS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Agst 2022
CAR (%)	15.74	15.02	16.63	17.91	20.39	20.59	21.64	25.71	23.63
- Modal	19,585	23,409	27,153	31,105	36,764	40,715	46,854	50,661	61,966
- Aktiva Tetap Menurut Risiko	124,405	155,894	163,306	173,695	180,300	197,727	216,547	197,057	262,240
ROA (%)	0.79	0.84	0.95	1.17	1.59	1.83	1.54	1.72	1.95
- Laba	2,049	2,301	2,955	4,423	6,934	8,926	8,334	10,428	13,334
- Rata-Rata Total Aset	260,471	274,397	312,052	377,856	437,370	486,848	541,763	606,826	685,299
NPF (%)	4.33	4.34	4.16	3.87	2.85	3.11	3.08	2.57	2.55
- Non Performing Financing	8,632	9,248	10,307	11,054	9,132	11,029	11,844	10,540	11,991
- Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	199,330	212,996	248,007	285,695	320,193	355,182	383,944	409,878	470,288
FDR (%)	91.50	92.14	88.78	85.31	86.11	85.27	82.40	76.33	81.14
- Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	199,330	212,996	248,007	285,695	320,193	355,182	383,944	409,878	470,288
- Dana Pihak Ketiga	217,858	231,175	279,335	334,888	371,828	416,558	465,977	536,993	579,574
BOPO (%)	94.16	94.38	93.62	89.62	85.49	82.52	83.63	81.01	77.41
- Biaya Operasional	34,150.78	37,301.66	41,270.44	37,608.92	40,756.55	42,443.73	41,978.09	44,175.14	30,584.61
- Pendapatan Operasional	36,269.10	39,521.28	44,082.95	41,963.72	47,671.83	51,434.04	50,197.20	54,532.37	39,510.91

Sumber: ojk.go.id

Dari sisi Return On Asset (ROA) perbankan syariah juga terus tumbuh dengan baik dari tahun ke tahun, walaupun sempat mengalami penurunan pada saat pertumbuhan di tahun 2019 sebesar 1,83% turun menjadi 1,54% pada tahun 2020, namun segera bangkit kembali pada tahun 2021 sebesar 1,72% dan Agustus 2022 menjadi 1,95%. Pertumbuhan bank umum syariah juga semakin baik jika dilihat dari sisi pertumbuhan *Non Performing Financing* (NPF), walaupun pada tahun 2015 sempat hampir menyentuh batas atas 5% yaitu 4,84%, selanjutnya selama 7 tahun kedepannya berhasil menurunkan secara bertahap dari tahun ke tahun sampai dengan 2,59% dan 2,64% pada periode tahun 2021 dan Agustus 2022 sehingga seperti yang terlihat pada pertumbuhan laba bank perolehannya menjadi lebih stabil.

Kemudian *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai tolak ukur jumlah financing atau pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan modal yang dimiliki bank. Jika dilihat selama 8 tahun terakhir FDR Bank Umum Syariah semakin menurun dari tahun ke tahun terutama pada tahun 2021 menjadi sebesar 76,33 % dan Agustus 2022 menjadi 81,14%. Walaupun lebih banyak dana menganggur namun laba yang diperoleh terus mengalami peningkatan dan NPF pun dapat terjaga dengan baik. Jika dilihat disisi lain, memang dapat memberikan dampak karena DPK yang semakin banyak masuk dan tidak disalurkan itu juga tidak baik, akan ada dana yang menumpuk dan bank dapat menjadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan imbalan dengan jumlah lebih besar. Sebaliknya jika FDR semakin tinggi tentu saja risiko yang dihadapi juga ada, seperti kredit gagal atau kredit bermasalah sehingga bank menjadi kesulitan untuk membayar kembali jika terjadi penarikan dana oleh nasabah. Jika dilihat dari jalur penyaluran dana atau FDR perbankan syariah ini yang semakin rendah mungkin saja terjadi karena outlet penempatan dana bank syariah relatif terbatas seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Repo Syariah.

Dari sisi Standar Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) yang ditetapkan menurut ketentuan Bank Indonesia dengan nilai maksimal 90%, perlahan-lahan selama 6 tahun terakhir mulai diwujudkan Bank Umum Syariah untuk efisiensi biaya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya

dan baru dapat dicapai mulai tahun 2017 sampai dengan Agustus 2022. Hal ini menunjukkan bahwa nilai BOPO yang semakin kecil tersebut mengindikasikan bahwa Bank Umum Syariah semakin efektif dan senantiasa melakukan perbaikan kemampuannya dalam mengelola beban operasionalnya. Selain dari data-data tersebut diatas, ada baiknya kita menganalisa lebih dalam, dimana sajakah lahan-lahan subur di wilayah Indonesia yang dapat mendukung pertumbuhan kinerja perbankan syariah ini dengan sangat baik. Dan seperti apa komposisi sumber daya manusianya dan produk atau jenis pembiayaan yang menjadi idola digambarkan tabel 2. Jika dilihat dari sebaran jaringan kantor BUS dan UUS yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia maka 10 teratas provinsi yang memiliki jumlah jaringan terbanyak terdapat pada tabel 2.

Provinsi Aceh menduduki peringkat teratas sebanyak 335 kantor yang disusul oleh Provinsi Jawa Barat sebanyak 333 kantor. Sedangkan DKI Jakarta berkejaran dengan Provinsi Jawa Timur pada sebanyak 241 dan 237 kantor. Dan Provinsi Jawa Tengah mulai disusul oleh Provinsi Riau sebanyak 183 dan 156 kantor. Kemudian jika kita coba lihat persebaran secara wilayah kepulauan, maka wilayah pulau Jawa memegang peringkat teratas sebanyak 1.085 kantor atau 59,62% jaringan kantor perbankan syariah berada di wilayah Jawa. Selanjutnya di posisi kedua, jaringan kantor berada di pulau Sumatera sebanyak 663 kantor atau 36,43%, disusul dengan Kawasan Timur sebanyak 72 kantor atau 3,96%.

Berdasarkan data tabel 3 menunjukkan pertumbuhan aset, jaringan kantor dan ATM secara umum mengalami perkembangan yang positif dari tahun 2015 sampai dengan Agustus tahun 2022. Jumlah aset setelah 2018 tumbuh 12,53%, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 9,90%. Kemudian mulai bangkit pada tahun 2020 sebesar 13,23% dan 2021 sebesar 13,94% serta pada periode Agustus 2022 sebesar 7,32%. Adapun untuk jumlah bank, jika dilihat secara terpisah antara jumlah Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah perbandingannya antara 40:60 % dari total bank semenjak 2015 sampai dengan Agustus 2022. Jumlah ATM setelah mengalami penurunan negatif 0,70% tahun 2020 selanjutnya mengalami pertumbuhan positif tertinggi tahun 2021 sebesar 37,39% dan tetap tumbuh positif sebesar 5,49% pada Agustus tahun 2022.

Jika dilihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari sisi total aset, jaringan kantor dan ATM mulai menggeliat tumbuh lebih tinggi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, terutama pertumbuhan total aset sebesar 13,23% pada tahun 2020 dan sebesar 13,94% pada tahun 2021. Total ATM meningkat paling tinggi yang terjadi pada tahun 2021 sebesar 37,39%, terjadinya peningkatan pada periode ini terutama adanya penambahan sebanyak 1.115 ATM BUS dan 225 ATM UUS. Salah satu perkiraan peningkatan ATM BUS ini karena terjadinya aksi korporasi Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Adapun untuk kondisi melambatnya pertumbuhan jumlah total kantor sebesar -3,27% pada Agustus 2022 terutama karena adanya pengurangan 56 KCP BUS dan 12 KCP UUS serta stagnannya pertumbuhan total tenaga kerja periode Agustus 2022.

Tabel 2. Sebaran Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

No	Provinsi	BUS				UUS				Total BUS dan UUS			
		KPO/KC	KCP/UPS	KK	Jumlah	KPO/KC	KCP/UPS	KK	Jumlah	KPO/KC	KCP/UPS	KK	Jumlah
1	Aceh	56	230	32	318	6	8	3	17	62	238	35	335
2	Jawa Barat	64	196	22	282	23	18	10	51	87	214	32	333
3	DKI Jakarta	64	111	32	207	9	18	7	34	73	129	39	241
4	Jawa Timur	46	119	25	190	20	22	5	47	66	141	30	237
5	Jawa Tengah	36	79	12	127	19	24	13	56	55	103	25	183
6	Riau	24	113	12	149	4	2	1	7	28	115	13	156
7	Sumatera Utara	22	45	4	71	13	17	-	30	35	62	4	101
8	Banten	20	48	9	77	4	8	2	14	24	56	11	91
9	Nusa Tenggara Barat	19	42	6	67	4	1	-	5	23	43	6	72
10	Kepulauan Riau	11	52	2	65	4	2	-	6	15	54	2	71
	Total	362	1,035	156	1,553	106	120	41	267	468	1,155	197	1,820

Sumber: ojk.go.id

Tabel 3. Pertumbuhan Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Agt 2022
Bank Umum Syariah								
- Total Aset (dalam miliar Rupiah)	213,423	254,184	288,027	316,691	350,364	397,073	441,789	492,536
- Jumlah Bank	12	13	13	14	14	14	12	13
- Jumlah Kantor	1,990	1,869	1,825	1,875	1,919	2,034	2,035	1,971
- KC	450	473	471	478	480	488	500	502
- KCP	1,340	1,207	1,176	1,199	1,243	1,351	1,343	1,287
- KK	200	189	178	198	196	195	192	182
- ATM	3,571	3,127	2,585	2,791	2,827	2,800	3,879	4,124
- Jumlah Tenaga Kerja	51,413	51,110	51,068	49,516	49,654	50,212	50,708	50,708
Unit Usaha Syariah								
- Total Aset (dalam miliar Rupiah)	82,839	102,320	136,154	160,636	174,200	196,875	234,947	233,739
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	22	21	21	20	20	20	21	20
- Jumlah Kantor UUS	311	332	344	354	381	392	444	427
- KC	138	149	154	153	160	162	178	177
- KCP	129	135	139	146	159	169	201	189
- KK	44	48	51	55	62	61	66	61
- ATM	145	132	143	171	176	182	218	198
- Jumlah Tenaga Kerja	4,403	4,487	4,678	4,955	5,186	5,326	5,590	5,590
Total Aset BUS dan UUS (dalam miliar Rupiah)	296,262	356,504	424,181	477,327	524,564	593,948	676,735	726,274
Total Bank	34	34	34	34	34	34	33	33
Total Kantor BUS dan UUS	2,301	2,201	2,169	2,229	2,300	2,426	2,479	2,398
Total ATM BUS dan UUS	3,716	3,259	2,728	2,962	3,003	2,982	4,097	4,322
Total Tenaga Kerja BUS dan UUS	55,816	55,597	55,746	54,471	54,840	55,538	56,298	56,298
% Total Aset BUS dan UUS	8.78	20.33	18.98	12.53	9.90	13.23	13.94	7.32
% Total Kantor BUS dan UUS	-7.33	-4.35	-1.45	2.77	3.19	5.48	2.18	-3.27
% Total ATM BUS dan UUS	6.72	-12.30	-16.29	8.58	1.38	-0.70	37.39	5.49
% Total Tenaga Kerja BUS dan UUS	21.82	-0.39	0.27	-2.29	0.68	1.27	1.37	0.00

Sumber: ojk.go.id

Hal ini terjadi karena adanya efisiensi dan inovasi teknologi melalui pengalihan sistem pelayanan secara mandiri dengan penambahan ATM yang dilakukan pada tahun 2021, selain itu karena adanya efek pandemi COVID-19, sehingga sistem layanan mandiri melalui ATM ini lebih mendukung pengurangan resiko penyebaran wabah melalui kontak langsung antara tenaga kerja dengan nasabah. Penelitian sebelumnya menyebutkan (Nuralfiah, 2021) Perkembangan Bank Syariah dilihat dari aset tahun 2017 sampai tahun 2020 perkembangannya sangat baik. Total aset bank syariah pada tahun 2017 sebesar Rp 424.181 miliar dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 593.948 miliar. (Sultoni & Mardiana, 2021) Perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia telah mencatat dan menghasilkan suatu perwujudan baik bagi ekonomi syariah di Indonesia. Dampak tiga merger bank syariah BUMN tersebut dalam hal bisnis, adalah lebih efisien

dan kompetitif (economies of scale), perluasan diversifikasi usaha, memiliki kapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, kinerja keuangan yang lebih baik. Putri & Warsitasari (2022) bahwasanya kualitas layanan dan kepuasan nasabah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca merger. (Bank Syariah Indonesia, 2022) Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan tujuan untuk menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Setelah mendapatkan data 10 provinsi yang memiliki jumlah jaringan kantor teratas, maka lebih lanjut lagi kita akan melihat jenis pembiayaan seperti apa yang menjadi primadona nasabah perbankan setempat, baik pembiayaan yang diberikan untuk melakukan usaha atau berdasarkan lapangan usaha ataupun untuk kebutuhan pribadi atau berdasarkan bukan lapangan usaha (tabel 4). Dari penyajian data kinerja penyaluran pembiayaan per lokasi Dati I BUS dan UUS periode Agustus 2022 sebesar Rp470.287,87 (Miliar) diseluruh wilayah Indonesia sebesar 65,57% atau Rp308.345,16 (Miliar) pembiayaan yang telah disalurkan berada di Kepulauan Jawa, sedangkan sebesar 22,62% atau Rp106.384,39 (Miliar) berada di kepulauan Sumatera serta selebihnya sebesar 11,81% atau Rp55.558,32 (Miliar) tersebar di Kepulauan Kalimantan, Sulawesi dan Kawasan Timur. Adapun dari 37 provinsi yang dimiliki Indonesia, lokasi 10 provinsi dengan pembiayaan terbesar baik berdasarkan Lapangan Usaha ataupun Bukan Lapangan Usaha dengan total nominal Rp394.030 (Miliar) atau 83,78% antara lain provinsi DKI Jakarta (39,09%), Jawa Barat (10,66%), Aceh (6,99%), Jawa Timur (6,85%), Jawa Tengah (4,66%), Riau (3,90%), Sumatera Utara (3,35%), Banten (3,19%), Nusa Tenggara Barat (2,66%) dan Kepulauan Riau (2,42%). Jika dilihat pembiayaan berdasarkan rincian lapangan usaha di 10 provinsi dengan porsi 10 teratas tersebut, maka sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor primadona yang mendapatkan bagian terbesar yaitu Rp42.403 (Miliar) atau 18,46% dari total penyaluran pembiayaan berdasarkan lapangan usaha yang sebesar Rp229.645 (Miliar) dengan lokasi 4 teratas lainnya yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Aceh. Kedua yaitu sektor Konstruksi sebesar Rp34.176 (Miliar) atau 14,88% dengan 4 lokasi teratas yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Riau. Ketiga yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar Rp29.481 (Miliar) atau 12,84% dengan 4 lokasi teratas yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Walaupun begitu porsi pembiayaan teratas tetap saja ada risiko yang harus dihadapi yaitu kredit gagal atau kredit bermasalah dengan batas NPF bank atau kredit macet maksimal 5%.

Tabel 4. Pembiayaan yang Diberikan dan NPF Berdasarkan Lapangan Usaha Per Lokasi Dati I BUS dan UUS (Penyalur Pembiayaan bulan Agustus 2022)

Lokasi	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	Industri Pengolahan	Listrik, gas dan air	Konstruksi	Perdagangan Besar dan Eceran	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman	Perantara Keuangan	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa Kernasayarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	Total Pembiayaan 10 Provinsi Berdasarkan Lapangan Usaha dengan 5 posisi tertinggi	Total Pembiayaan Provinsi Berdasarkan Lapangan Usaha	% Total Pembiayaan 10 Provinsi Berdasarkan Lapangan Usaha dengan 5 posisi tertinggi
DKI Jakarta		18.410		25.805	19.089		12.238	11.768				87.311	130.981	66.66
NPF		3.28		1.15	2.17		0.27	1.67						
Jawa Barat		3.177		3.058	5.291				1.208	1.140		13.874	17.486	79.34
NPF		1.27		13.38	4.64				1.22	0.63				
Aceh	1.257	870		605	5.107						671	8.511	10.464	81.33
NPF	4.42	3.74		8.00	4.43						3.72			
Jawa Timur		2.860		735	5.180				1.188	962		10.924	14.741	74.11
NPF		10.68		7.27	6.48				2.14	0.08				
Jawa Tengah		2.493		799	3.433				880	1.059		8.664	11.340	76.41
NPF		36.66		23.11	3.20				0.17	0.13				
Riau	2.652			1.013	614	346				236		4.861	5.428	89.55
NPF	4.58			6.66	17.46	2.03				0.08				
Sumatera Utara	625	917		1.254	1.850					622		5.268	6.150	85.67
NPF	28.54	9.49		9.24	8.37					-				
Banten		257		343	725		370		308			2.003	2.969	67.46
NPF		5.95		15.70	5.17		0.39		0.24					
Nusa Tenggara Barat	210	101		423	776						64	1.574	1.871	84.10
NPF	6.42	1.71		2.21	9.32						3.50			
Kepulauan Riau	159	396	362	141	338							1.396	1.793	77.86
NPF	24.69	4.10	-	10.72	10.14									
Total Pembiayaan Sektor	4.904	29.481	362	34.176	42.403	346	12.608	11.768	3.584	4.019	735	144.386	229.645	62.87
% Total Pembiayaan Sektor 10 Provinsi Tertinggi dibandingkan Total Pembiayaan Provinsi	2.14	12.84	0.16	14.88	18.46	0.15	5.49	5.12	1.56	1.75	0.32	62.87	100.00	

Sumber: ojk.go.id

Jika dilihat pembiayaan berdasarkan rincian lapangan usaha di 10 provinsi dengan porsi 10 teratas tersebut, maka sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor primadona yang mendapatkan bagian terbesar yaitu Rp42.403 (Miliar) atau 18,46% dari total penyaluran pembiayaan berdasarkan lapangan usaha yang sebesar Rp229.645 (Miliar) dengan lokasi 4 teratas lainnya yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Aceh. Kedua yaitu sektor Konstruksi sebesar Rp34.176 (Miliar) atau 14,88% dengan 4 lokasi teratas yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Riau. Ketiga yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar Rp29.481 (Miliar) atau 12,84% dengan 4 lokasi teratas yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Walaupun begitu porsi pembiayaan teratas tetap saja ada risiko yang harus dihadapi yaitu kredit gagal atau kredit bermasalah dengan batas NPF bank atau kredit macet maksimal 5%.

Pada 10 provinsi tersebut dari ketiga sektor teratas yang menjadi primadona jenis pembiayaan, pada Industri Pengolahan memiliki risiko yang paling besar yaitu sebesar Rp2.017 (Miliar) atau 6,84%, jika dirincikan lagi maka risiko tertinggi berada di Jawa Tengah (36,66%), Jawa Timur (10,68%) dan Sumatera Utara (9,49%). Kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran memiliki risiko sebesar Rp1.737 (Miliar) atau 4,10% dibawah batas maksimal 5%, jika dirincikan maka risiko tertinggi berada di Riau (17,46%), Kepulauan Riau (10,14%), Nusa Tenggara Barat (9,32%). Sedangkan sektor Konstruksi memiliki risiko sebesar Rp1.254 (Miliar) atau 3,67% dengan rincian risiko tertinggi Jawa Tengah (23,11%), Banten (15,70%) Jawa Barat (13,38%).

Tabel 5. Pembiayaan yang Diberikan dan NPF Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Per Lokasi Dati I BUS dan UUS (Penyalur Pembiayaan bulan Agustus 2022)

Lokasi	Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	Total Pembiayaan 10 Provinsi Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha dengan 3 posisi tertinggi	Total Pembiayaan Provinsi Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha	% Total Pembiayaan 10 Provinsi Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha dengan 3 posisi tertinggi
DKI Jakarta	29 679			8 542	9 386		47 607	183 854	25.89
NPF	1.77			1.39	1.83				
Jawa Barat	21 935		431		9 516		31 882	50 145	63.58
NPF	1.86		4.60		1.09				
Aceh	2 543			266	19 414		22 223	32 874	67.60
NPF	1.06			0.94	0.69				
Jawa Timur	10 641	446			5 768		16 855	32 210	52.33
NPF	3.12	2.62			1.15				
Jawa Tengah	5 980		212		4 265		10 457	21 926	47.69
NPF	1.94		6.16		1.05				
Riau	3 504			106	9 148		12 757	18 342	69.55
NPF	3.06			0.72	1.07				
Sumatera Utara	4 459			316	4 396		9 172	15 758	58.20
NPF	2.54			0.60	0.70				
Banten	9 082	266			2 398		11 746	15 012	78.24
NPF	1.52	0.60			0.99				
Nusa Tenggara Barat	1 541				4 335	4 691	10 567	12 507	84.49
NPF	1.95				0.40	0.41			
Kepulauan Riau	1 711		69		7 794		9 573	11 401	83.97
NPF	2.21		0.18		0.54				
Total Pembiayaan Sektor	91 074	713	713	9 230	76 420	4 691	182 840	394 030	46.40
% Total Pembiayaan Sektor 10 Provinsi Tertinggi dibandingkan Total Pembiayaan Provinsi	23.11	0.18	0.18	2.34	19.39	1.19	46.40	100.00	

Sumber: ojk.go.id

Adapun pembiayaan yang diberikan kepada 10 provinsi dengan porsi teratas dan NPF berdasarkan Bukan Lapangan Usaha periode Agustus 2022 paling tinggi yaitu pembiayaan pada Rumah Tangga-Untuk Pemilikan Rumah Tinggal sebesar Rp91.074 (Miliar) atau 23,11%. Pada posisi kedua pembiayaan Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp76.420 (Miliar) atau 19,39% dan diposisi ketiga yaitu pembiayaan Rumah Tangga - Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.230 (Miliar) atau 2,34%. Berbeda dari pembiayaan berdasarkan Lapangan Usaha, NPF pembiayaan Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha ini memiliki risiko kredit gagal atau kredit bermasalah lebih kecil karena secara umum NPF dibawah batas maksimal 5%.

Tingginya porsi pembiayaan di 10 provinsi ini jika dilihat dari sisi sebaran jumlah penduduk di Indonesia maka akan berjalan searah. Dimana dari total penduduk Indonesia sebesar 270.203.917 jiwa sebanyak 181.775.518 atau 67,27% penduduk tersebar di 10 provinsi tersebut dengan sebaran paling tinggi berada di Jawa Barat (26,56%), Jawa Timur (22,37%) dan Jawa Tengah (20,09%) sehingga peluang perbankan syariah untuk menghimpun dana masyarakat dan penyalurannya kembali akan lebih besar di 10 provinsi tersebut. Walaupun total penduduk tersebut merupakan total dari semua usia, namun jika dikurangi dengan jumlah penduduk kelompok Pos Generasi Z dan Pre Boomer (dengan asumsi karena kelompok tersebut memiliki usia yang masih muda atau terlalu tua sehingga tidak memiliki rekening di bank) lokasi persebaran penduduk tersebut tetap di provinsi tersebut, tidak mengalami perubahan persebaran sebagaimana tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, di Indonesia, Tahun 2020

No	Nama Provinsi	Post Generasi Z (setelah 2013)	Generasi Z (1997-2012)	Milenial (1981-1996)	Generasi X (1965-1980)	Boomer (1946-1964)	Pre Boomer (sebelum 1945)	Total	% Total	Total Penduduk Minus Post Gen Z dan Pre Boomer	% Total Penduduk Minus Post Gen Z dan Pre Boomer
1	DKI Jakarta	1,291,532	2,678,252	2,816,278	2,404,005	1,227,534	144,487	10,562,088	5.81	9,126,069	5.87
2	Jawa Barat	6,212,835	12,965,399	12,653,335	10,169,066	5,600,895	672,632	48,274,162	26.56	41,388,695	26.62
3	Aceh	782,191	1,531,897	1,377,887	991,294	512,865	78,737	5,274,871	2.90	4,413,943	2.84
4	Jawa Timur	4,565,674	9,643,116	10,028,010	9,263,150	6,154,554	1,011,192	40,665,696	22.37	35,088,830	22.57
5	Jawa Tengah	4,312,777	9,023,730	9,125,046	8,012,090	5,241,102	801,290	36,516,035	20.09	31,401,968	20.20
6	Riau	975,045	1,831,988	1,704,452	1,262,954	566,314	53,334	6,394,087	3.52	5,365,708	3.45
7	Sumatera Utara	2,198,567	4,241,259	3,791,537	2,814,656	1,569,163	184,179	14,799,361	8.14	12,416,615	7.99
8	Banten	1,675,105	3,264,335	3,258,101	2,454,483	1,138,713	113,825	11,904,562	6.55	10,115,632	6.51
9	Nusa Tenggara Barat	821,297	1,448,701	1,387,755	1,050,838	537,338	74,163	5,320,092	2.93	4,424,632	2.85
10	Kepulauan Riau	306,559	562,655	578,183	430,132	168,334	18,701	2,064,564	1.14	1,739,304	1.12
	Total Penduduk 10 Provinsi	23,141,582	47,191,332	46,720,584	38,852,668	22,716,812	3,152,540	181,775,518	100.00	155,481,396	100.00
	Total Penduduk Indonesia	35,320,089	71,509,082	69,699,972	56,557,299	32,492,975	4,624,500	270,203,917			
	% Total Penduduk 10 Provinsi	65.52	65.99	67.03	68.70	69.91	68.17	67.27			

Sumber: bps.go.id

Selain dari sisi sebaran penduduk di wilayah Indonesia, perkembangan kinerja perbankan syariah di Indonesia terutama juga didukung dengan populasi umat muslim di Indonesia (Zulfikar, 2023). Menurut data *World Population Review* tahun 2021, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dari total penduduk Indonesia, sebesar 87,32% beragama Islam, sedangkan jika dilihat dari total penduduk 10 provinsi dengan pembiayaan terbesar sebesar 94,63% beragama Islam. Kenapa komunitas muslim di Indonesia menjadi penting sebagai kekuatan perkembangan bank syariah hal ini tentu saja karena perbankan syariah menjalankan sistemnya berdasarkan Al Quran dan Hadits. Pada syariat Islam melarang adanya suku bunga yang bersifat riba, melarang berinvestasi pada usaha yang haram atau yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebaliknya perbankan syariah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat melalui pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil, berinvestasi dengan beretika serta penyaluran dana kepada usaha halal dan menguntungkan. Oleh karena itu sebagai negara dengan mayoritas populasi penduduk muslim, maka tidak salah jika idealnya gaya hidup penduduknya juga lebih berlandaskan pada ajaran Islam atau yang disebut dengan halal lifestyle. Terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan transaksi keuangan atau perbankan. Namun ini juga menjadi suatu tantangan bagaimana perbankan syariah mencoba berinovasi dan mencari celah perbaikan dalam pelayanan agar loyalitas masyarakat terhadap penggunaan produk syariah terus tumbuh secara positif.

Tentu saja tidak hanya melihat jumlah penduduk, untuk mendapatkan jumlah nasabah yang diinginkan, bank syariah juga harus mempelajari dan menganalisa lebih dalam lagi terkait masyarakat yang menjadi targetnya tersebut mulai dari profil dan karakter dari masyarakat, kebiasaan atau alur transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat dan sektor lapangan usaha apa yang paling menonjol di wilayah tersebut. Sehingga bank dapat menentukan penawaran jasa perbankan yang terbaik apa yang sebaiknya ditawarkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Tabel 7. Penduduk menurut Agama

No	Nama Provinsi	Jumlah Penduduk	Penduduk Beragama Islam	% Penduduk Beragama Islam
1	DKI Jakarta	10,562,088	9,442,139	89.40
2	Jawa Barat	48,274,162	46,923,543	97.20
3	Aceh	5,274,871	5,271,485	99.94
4	Jawa Timur	40,665,696	39,925,335	98.18
5	Jawa Tengah	36,516,035	36,296,971	99.40
6	Riau	6,394,087	5,726,306	89.56
7	Sumatera Utara	14,799,361	10,124,754	68.41
8	Banten	11,904,562	11,410,170	95.85
9	Nusa Tenggara Barat	5,320,092	5,260,683	98.88
10	Kepulauan Riau	2,064,564	1,631,245	79.01
	Total	181,775,518	172,012,631	94.63

Sumber: kemenag.go.id

Selain sebagai target pemasaran produk bank, dengan mengenali masyarakat suatu wilayah dengan baik maka perbankan syariah juga dapat memitigasi kemungkinan risiko yang akan terjadi dimasa mendatang, seperti risiko operasional, risiko hukum, reputasi dan sebagainya Ketika akan menyalurkan dana pembiayaannya tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui bersama dengan penyaluran pembiayaan semakin tinggi maka kemungkinan bagi hasil yang diterima akan semakin banyak. Namun jika penyaluran pembiayaan tersebut terjadi gagal bayar maka risiko kerugian dana yang tidak kembali kepada perbankan pun akan semakin tinggi.

Kinerja perbankan syariah di Indonesia, semakin lanjut dapat dilihat dari tabel dibawah ini, dimana total pembiayaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terutama pada periode Agustus 2022 tumbuh sebesar 14,74% setelah 5 tahun sebelumnya secara berturut-turut mengalami penurunan pertumbuhan, walaupun tetap pada nilai pertumbuhan positif. Dari keempat jenis pembiayaan yang disalurkan tersebut, jenis pembiayaan bagi hasil dengan akad musyarakah dan piutang dengan akad murabahah yang menjadi idola dimana masing-masing jenis pembiayaan ini selama 5 tahun terakhir pada tahun 2018 sampai dengan periode Agustus 2022 mendapatkan porsi diatas 40% dari total pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Disisi lain pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah sempat mengalami naik turun pertumbuhan terutama pada tiga tahun berturut-turut 2019 sampai dengan 2021, turun dari 10,94% menjadi 8,10% dan sampai di 6,75%. Hal ini diperkirakan merupakan dampak kondisi ekonomi global dalam beberapa waktu terakhir akibat adanya pandemic COVID-19 sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun diluar kondisi tersebut, pertumbuhan positif ini, dilain sisi juga menunjukkan bahwa masyarakat pengguna jasa pembiayaan melalui perbankan syariah oleh juga mengalami peningkatan loyalitas pelanggan.

Tabel 8. Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Agt 2022
1. Pembiayaan Bagi Hasil	75,533.31	93,712.56	118,650.66	145,507.41	171,270.22	186,773.36	197,669.63	226,185.72
% Pertumbuhan	18.50	24.07	26.61	22.64	17.71	9.05	5.83	14.43
a. Mudharabah	14,819.94	15,291.65	17,089.57	15,865.99	13,779.02	11,854.05	10,184.72	11,186.76
% Pertumbuhan	3.25	3.18	11.76	(7.16)	(13.15)	(13.97)	(14.08)	9.84
b. Musyarakah	60,713.37	78,420.92	101,561.09	129,641.42	157,491.19	174,919.31	187,484.91	214,998.96
% Pertumbuhan	23.06	29.17	29.51	27.65	21.48	11.07	7.18	14.68
c. Pembiayaan Bagi Hasil Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
% Pertumbuhan	(100.00)	-	-	-	-	-	-	-
2. Piutang	126,832.29	145,145.05	157,813.54	164,088.20	173,322.94	188,536.11	205,300.08	236,737.36
% Pertumbuhan	2.31	14.44	8.73	3.98	5.63	8.78	8.89	15.31
a. Murabahah	122,111.39	139,536.21	150,276.06	154,805.35	160,653.68	174,300.82	190,884.15	221,827.72
% Pertumbuhan	4.04	14.27	7.70	3.01	3.78	8.49	9.51	16.21
b. Qardh	3,950.69	4,730.71	6,348.83	7,674.02	10,572.21	11,871.76	11,919.97	12,118.16
% Pertumbuhan	(33.77)	19.74	34.20	20.87	37.77	12.29	0.41	1.66
c. Istishna'	770.21	878.13	1,188.65	1,608.83	2,097.06	2,363.53	2,495.96	2,791.47
% Pertumbuhan	21.67	14.01	35.36	35.35	30.35	12.71	5.60	11.84
3. Pembiayaan Sewa (Jarah)	10,630.87	9,149.61	9,230.40	10,597.25	10,588.82	8,634.98	6,908.26	7,364.79
% Pertumbuhan	(8.51)	(13.93)	0.88	14.81	(0.08)	(18.45)	(20.00)	6.61
a. Pembiayaan Sindikasi	159.64	-	-	-	-	-	19.68	93.52
% Pertumbuhan	(30.77)	(100.00)	-	-	-	-	-	375.14
b. Pembiayaan secara Channel	7.76	6.08	0.41	165.22	72.05	16.19	117.13	167.04
% Pertumbuhan	(58.27)	(21.63)	(93.32)	40,526.24	(56.39)	(77.52)	623.31	42.61
c. Pembiayaan secara Execu tin	-	-	29.18	25.33	18.33	17.36	-	-
% Pertumbuhan	-	-	-	(13.20)	(27.63)	(5.31)	(100.00)	-
d. Pembiayaan Sewa Lainnya	10,463.47	9,143.53	9,200.81	10,406.69	10,498.44	8,601.42	6,771.44	7,104.22
% Pertumbuhan	(7.98)	(12.61)	0.63	13.11	0.88	(18.07)	(21.28)	4.91
4. Salam	-	-	-	-	-	-	-	-
% Pertumbuhan	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pembiayaan	212,996.47	248,007.23	285,694.59	320,192.86	355,181.99	383,944.44	409,877.97	470,287.87
% Pertumbuhan	6.86	16.44	15.20	12.08	10.93	8.10	6.75	14.74

Sumber: ojk.go.id

Tabel 9. Aktiva Produktif berdasarkan Kualitas – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Nominal dalam Miliar Rp dan Rasio (%))

Indikator / Indicator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ags
1. Lancar	241755	295.826	352.038	411771	455.068	520.409	602.159	635.106
2. Dalam Perhatian Khusus	19.507	17.680	19.517	17.346	17.923	18.331	15.843	17.850
3. Kurang Lancar	2.417	3.015	3.376	2.070	3.407	3.027	2.991	3.274
4. Diragukan	924	1.326	1.919	1.474	954	1.382	1.653	1.651
5. Macet	6.132	6.187	5.847	5.676	6.707	7.800	6.415	7.573
Total Aset Produktif	270.735	324.034	382.697	438.338	484.059	550.949	629.062	665.454
Rasio Aset Produktif Non Lancar	3,50	3,25	2,91	2,10	2,29	2,22	1,76	1,88

Sumber: ojk.go.id

Akad dalam produk pembiayaan perbankan syariah merupakan salah satu unsur yang terpenting, karena nantinya akad akan menjadi penentu sah tidaknya transaksi pembiayaan tersebut. Sehingga sebaiknya nasabah benar-benar memahami jenis-jenis akad pembiayaan pada perbankan syariah dan apa perbedaannya antara akad yang satu dengan lainnya. Seperti pada tatacara pelaksanaan sistem jenis pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah, dimana pembiayaan mudharabah dana pembiayaan 100% dari pihak bank yang diserahkan kepada nasabah sebagai pengelola dana, dengan keuntungan atau kerugian akan dibagi menurut perbandingan/nisbah yang disepakati akad diawal.

Musyarakah yaitu akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan dana pembiayaan dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi dana masing-masing. Bedanya antara akad mudharabah dan musyarakah, jika mudharabah pemilik modal menyerahkan 100% dana

kepada pengelolanya, sedangkan musyarakah para pihak bersama-sama baik dalam modal dan pengelolaannya. Untuk pelaksanaan sistem piutang murabahah, qardh dan istishna yaitu piutang murabahah merupakan transaksi perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akad qardh yaitu piutang antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang untuk dimanfaatkan pihak kedua dengan ketentuan harus dikembalikan persis seperti ketika dia terima. Adapun istishna yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati kriteria dan persyaratan tertentu oleh pemesan dan penjualan. Terakhir yaitu pembiayaan ijarah atau sewa menyewa barang antara dua pihak dengan maksud pihak penyewa akan memiliki hak untuk memperoleh manfaat. Selanjutnya, data yang dapat disajikan untuk mengetahui kinerja perbankan syariah yaitu *Non Performing Loan*.

Nofalia (2021) *Non Performing Loan* atau NPL di dalam dunia perbankan atau institusi keuangan lainnya, berkaitan dengan kredit bermasalah, semua bank memiliki nasabah yang terlambat membayar kreditnya, tidak hanya sebulan atau dua bulan namun sampai berbulan-bulan maka hal ini membuat sebuah NPL sangat penting dalam aktivitas perekonomian. NPL merupakan salah satu cara atau sebuah kunci bagi sebuah bank untuk menilai fungsi bank tersebut bekerja baik atau tidak. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 pada April 2004. Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Peraturan tersebut menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) yakni sebesar 5% (lihat persamaan 1).

$$\text{Rasio non performing loan adalah} = (\text{Total NPL} / \text{Total Kredit}) \times 100 \% \dots (1)$$

Semakin tinggi nilai dari perhitungan Rumus NPL menurut OJK (diatas 5 %), maka bank tersebut dapat dikatakan tidak sehat. 5% Menjadi batas NPL bank. Hal ini disebabkan NPL yang tinggi akan mengakibatkan menurunnya laba yang akan diperoleh oleh bank. Dari tabel 9 dapat dilihat dari nilai NPL bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan selama sewindu atau 8 (delapan) tahun terakhir dengan nilai NPL tidak sampai 5%, sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 berkisar di angka 2%, bahkan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 berada di bawah 2% yaitu sebesar 1,76% dan 1,88%.

4. SIMPULAN

Pertumbuhan kinerja perbankan syariah di Indonesia yang ditinjau dari perkembangan posisi CAR yang berada di atas batas minimum (8%), ROA yang terus tumbuh positif, NPF dibawah 5%, FDR walaupun mengalami penurunan tidak mempengaruhi pertumbuhan laba yang tetap tumbuh secara positif, dan BOPO yang telah sesuai di bawah ketetapan (90%) selama sewindu atau 8 (delapan) tahun terakhir secara umum terus mengalami pertumbuhan yang positif. Dari data yang dikumpulkan tersebut dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia

telah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hasil laba yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan yang diberikan dan efisiensi biaya operasional serta mitigasi risiko pembiayaan semuanya dapat dijaga dengan baik sesuai dengan ketentuan. Pertumbuhan kinerja perbankan syariah ini memberikan harapan yang optimis di masa depan untuk terus berkembang. Hal ini tentu saja didukung dengan kondisi populasi penduduk Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia yang sudah seharusnya gaya hidup penduduknya berlandaskan pada ajaran Islam terutama untuk transaksi keuangannya. Keterlibatan pemerintah dalam membuat regulasi kebijakan, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kinerja perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam memitigasi risiko perubahan ekonomi global terkini.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi terkini dan gambaran lebih komprehensif terkait pertumbuhan kinerja perbankan syariah di Indonesia selama sewindu atau 8 tahun terakhir. Agar kedepannya loyalitas pengguna perbankan syariah lebih meningkat lagi dengan semakin kayanya hasil penelitian dan informasi yang disajikan terkait produk perbankan syariah di Indonesia. Dikarenakan keterbatasan penelitian maka penelitian berikut dapat lebih dilengkapi lagi. Sehingga diharapkan adanya penelitian yang jauh lebih komprehensif yang membahas tentang inovasi dan pengembangan produk perbankan syariah dalam menghadapi perkembangan global revolusi industri 4.0.

REFERENSI

- Adam, P. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah - Konsep, Metodologi dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: AMZAH.
- Alamsyah, D. (2012). Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. 3.
- Bangsawan, M. I. (2017). Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia). 33.
- Bank Syariah Indonesia*. (2022, Desember 20). Diambil kembali dari <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. 84.
- Marpaung, M., Harahap, I., & Afriansyah, U. (2022). Analisis SWOT Pada Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. 6.
- Muflihini, M. (2019). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Sebuah Kajian Historis. 9.
- Nofalia, I. (2021, Juni 20). *NPL (Non Performing Loan) Dalam Dunia Perbankan*. Diambil kembali dari <https://www.finansialku.com/npl-non-performing-loan-dalam-dunia-perbankan/>
- Nofinawati. (2015). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. 182.
- Nuralfiah. (2021). Analisis Prediksi Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Periode 2017-2020. 89.
- Pontoh, S. C. (2015). Perkembangan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Tahun 2009-2014. 1.
- Prastiani, A. S. (2019). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. 15.

- Putri, N. L., & Warsitasari, W. D. (2022). Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepuasan Nasabah Terhadap Kepercayaan Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Pasca Merger. 16.
- Rahayu, N. (2021). Perkembangan dan Peran Perbankan Syariah Bagi Perekonomian Indonesia. 6.
- Rusydiana, A. S. (2019). Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020 dengan Quantitative Methods. 85.
- Sofyan, S. (2016). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. 20.
- Statistik Perbankan Syariah*. (2022, Desember 20). Diambil kembali dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- Sultoni, H., & Mardiana, K. (2021). Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. 22.
- Umam, K., & Dr.H. Utomo, S. B. (2017). *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Wardiyah, M. L. (2019). *Pengantar Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zulfikar, F. (2023, January 11). *detik Edu*. Diambil kembali dari Detik Pedia: <https://www.detik.com>